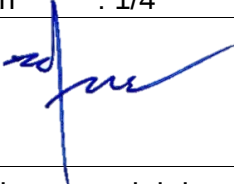
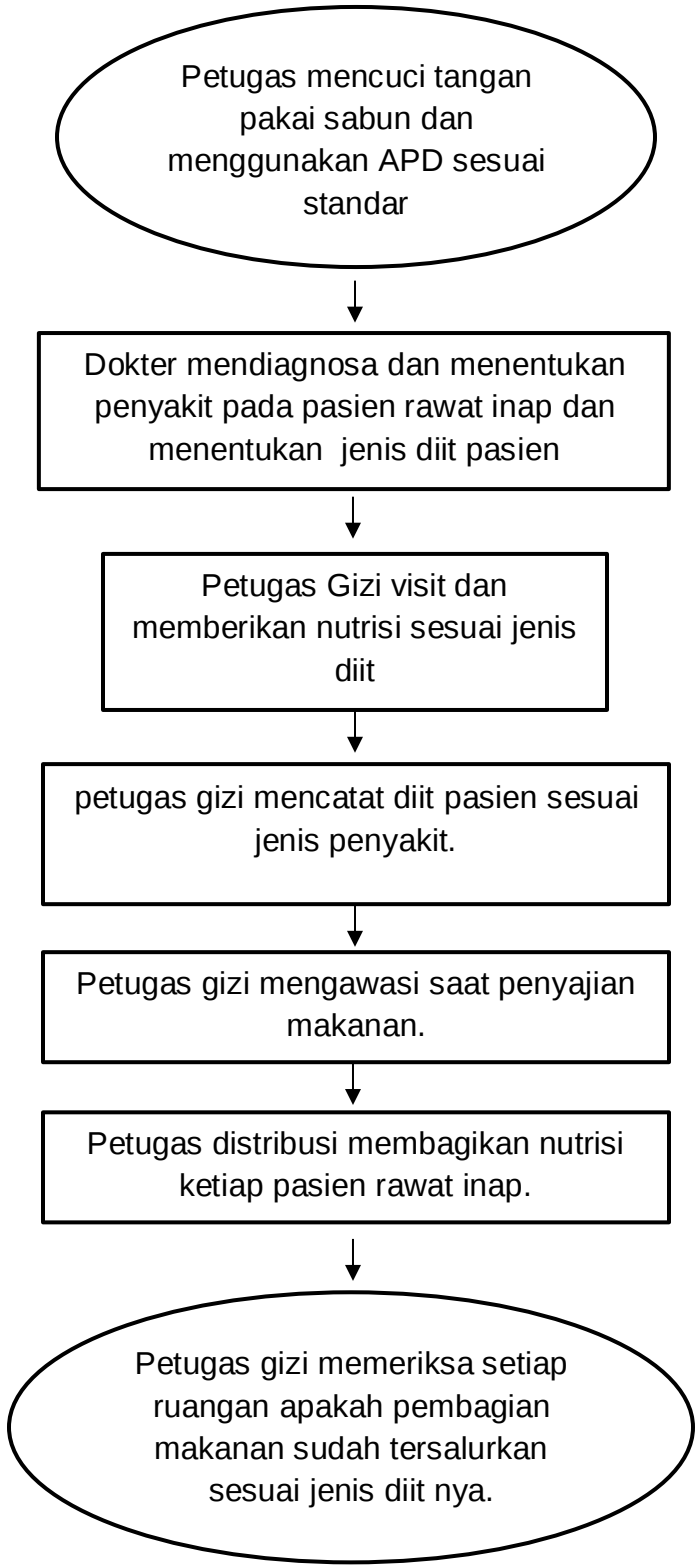


	PEMBERIAN NUTRISI PADA PASIEN RAWAT INAP		
	SOP	No. Dokumen : 154/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 17 Januari 2023	
		Halaman : 1/4	
PUSKESMAS SUNGAI RADAK			NGADIONO, S.Kep.,Ners NIP. 19731118 199501 1 001
1. Pengertian	Pemberian makanan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya pemenuhan gizi pasien rawat inap.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk agar pemberian nutrisi pada pasien rawat inap bisa terpenuhi dengan baik sesuai kebutuhan gizi pasien.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Radak No. 051 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Sebagai Bencana Nasional - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PPI - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 - Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pelayanan Gizi Di Puskesmas. Jakarta: 2014 - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	1) Persiapan Alat dan Bahan: a) ATK b) Leaflet daftar bahan penukar bahan makanan c) Rekam Medis d) Masker 2) Petugas yang Melaksanakan: a) Petugas Gizi b) Dokter 3) Langkah- langkah: a) Petugas mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan APD sesuai standar b) Dokter mendiagnosa dan menentukan penyakit pada pasien rawat inap dan menentukan jenis diit pasien c) Petugas Gizi visit dan memberikan nutrisi sesuai jenis diit d) Setelah visit petugas gizi mencatat diit pasien sesuai jenis penyakit. e) Petugas gizi mengawasi saat penyajian makanan. f) Petugas distribusi membagikan nutrisi setiap pasien rawat inap. g) Petugas gizi memeriksa setiap ruangan apakah pembagian makanan sudah tersalurkan sesuai jenis diit nya.		

6. Bagan Alir	 <pre>graph TD; A([Petugas mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan APD sesuai standar]) --> B[Dokter mendiagnosa dan menentukan penyakit pada pasien rawat inap dan menentukan jenis diit pasien]; B --> C[Petugas Gizi visit dan memberikan nutrisi sesuai jenis diit]; C --> D[petugas gizi mencatat diit pasien sesuai jenis penyakit.]; D --> E[Petugas gizi mengawasi saat penyajian makanan.]; E --> F[Petugas distribusi membagikan nutrisi ketiap pasien rawat inap.]; F --> G([Petugas gizi memeriksa setiap ruangan apakah pembagian makanan sudah tersalurkan sesuai jenis diit nya.]);</pre>
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	a) Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan b) Selama kegiatan, petugas wajib melaksanakan Protokol Kesehatan
8. Unit terkait	- Ruang Pemeriksaan Umum, - KIA - IGD - Rawat Inap - Ruang Gizi
9. Dokumen Terkait	- Rekam Medis

10. Rekam Historis Perubahan

No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
1.	Referensi	- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Sebagai Bencana Nasional - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PPI - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 - Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pelayanan Gizi Di Puskesmas. Jakarta: 2014 - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020	3 Agustus 2020
2.	Langkah-langkah	- Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan.	3 Agustus 2020
3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020

	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	17 Januari 2023
	5.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Radak No. 051 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis	17 Januari 2023